



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 23⁸ /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan mamfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberpakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 6959);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. memfasilitasi pembentukan peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. bertanggungjawab terhadap terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan Kode rekening 4.02.02.2.01.0002.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 NOVEMBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 238 /2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH

- I. PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNG JAWAB : WAKIL BUPATRI KERINCI
- III. KETUA : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KERINCI.
- IV. WAKIL KETUA : KABAG PERSIDANGAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT
DPRD KABUPATEN KERINCI.
- V. SEKRETARIS : RAHMAT HARTOLO, S.Kom
NIP. 19851128 201001 1 011
(PENGELOLA PERATURAN PERUNDANG -
UNDANGAN SEKRETARIAT DPRD
KAB.KERINCI)
- VI. ANGGOTA : 1. KABAG FASILITASI PENGAWASAN DAN
PENGANGGARAN SEKRETARIAT DPRD
KAB. KERINCI.
2. AFAN SYOFYAN, S.Sos
NIP. 19710905 199703 1 003
(PERENCANA AHLI MUDA)
3. YUDHA TRIOSA PUTRA, SE
NIP. 19880114 201001 1 003
(PENGADMISTRASIAN PERSIDANGAN)
4. DESI PUTRIANA, S.Sos
NIP. 19831212 202421 2 023
(PERISALAH LEGISLATIF AHLI PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KAB.KERINCI)
5. ADIANTO, SH
NIP. 19701115 202421 1 002
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA
SEKRETARIAT DPRD KAB.KERINCI)

BUPATI KERINCI,



MONADI